

---

# PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM PERKARA KASUS PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK DI KAWASAN HUTAN TAMAN NASIONAL TESO NILO

**Khairunnas**

Program Pascasarjana Universitas Riau

Email: khairunnas@gmail.com

## *Abstract*

*The study aimed to find out about the implementation of the Public Prosecution Corruption Act in the case of issuing property rights certificates in the Teso Nilo National Park Forest area and to find out the accountability for the issuance of certificates of ownership in the Teso Nilo National Park Forest area. This research was conducted using the normative legal analysis method. Based on the results of the study it was found that the application of the Corruption Crime Act by public prosecutors in the case of the issuance of ownership rights certificates in the Teso Nilo National Park HPT forest area was tried by a judge by justifying the actions taken by the defendant, but not a corruption but instead This is an administrative error whose authority is to try, namely the State Administrative Court (PTUN). This is of course unfair by not giving sanctions according to the defendant's reparations, and judges should be able to pay attention to the rights of the accused, as in progressive law law enforcement officers should be progressive or have breakthroughs so that the law is always active to give effect deterred according to the mistake made.*

**Keywords:** *Regulation, Law, Corruption, Taman Nasional Teso Nilo.*

## **A. PENDAHULUAN**

Hutan sebagai salah satu bagian dari Lingkungan Hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia (Murhaini, 2012). Hutan adalah bentuk konkrit dari ekosistem yang menjadi sumber kehidupan bagi setiap makhluk hidup. Hutan menyimpan banyak sekali keberagaman jenis flora dan fauna. Hutan juga merupakan salah satu kekayaan sumber daya alam yang secara umum mempunyai peranan cukup penting bagi kehidupan yang ada di bumi, contohnya saja hutan menjadi sebagai paru-paru dunia, sebagai penyedia cadangan air, dan juga berperan sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan keutuhan ekosistem yang ada didalamnya (Soetrisno, 2006).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya di singkat UUK) mengamanahkan dalam konsideran butir a "hutan sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang di anugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang di kuasai oleh Negara, memberikan manfaat serta guna bagi umat manusia, karena wajib di syukuri, di urus dan di manfaatkan secara optimal, serta di jaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun mendatang.

Salah satu contoh hutan Taman Nasional Tesso Nilo yang sebagian di terbitkan surat hak milik oleh badan pertanahan nasional kabupaten kampar, untuk itu penulis mengulas bagaimana sejarah hutan taman nasional tesso nilo. Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) merupakan taman nasional yang terletak di Propinsi Riau, Indonesia. Penetapan kawasan TNTN ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 mengenai perubahan fungsi sebagian kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kelompok Hutan Tesso Nilo yang terletak di empat kabupaten, yakni Kuantansinggi, Pelalawan, kampar dan Indragiri Hulu Provinsi Riau (Amin, 2007).

Letak TNTN tersebut sangat potensial dari segi kelestarian. Adanya kawasan konsesi hutan tanaman industri (HTI) dan kelapa sawit yang mengapit taman nasional tersebut sebenarnya dapat menjadi kawasan penyangga atau buffer zone dari berbagai gangguan terutama yang berasal dari manusia. Namun kenyataannya, TNTN tetap menjadi target operasi para pembalak liar (*illegal logging*). Selain *illegal logging*, gangguan yang terjadi pada taman nasional ini berupa perambahan liar. Perambahan liar di kawasan ini justru makin meningkat setelah ditetapkan sebagai taman nasional (Widodo & Santoso, 2005).

Dalam menjaga kelestarian TNTN dan meningkatkan perekonomian masyarakat taman nasional maka diperlukan partisipasi penuh masyarakat untuk mengelola taman nasional dengan baik. Perambahan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) didorong oleh motif ekonomi yaitu pemenuhan

kebutuhan hidup dan jual beli lahan. Hilangnya akses masyarakat ke hutan sejak terbentuknya TNTN menjadi beban sosial dan ekonomi yang berat bagi masyarakat yang sangat tergantung dari hutan di sekitar-nya. Hutan telah dianggap sebagai bagian dari kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya mereka (<http://www.sinarharapan.co.id/>, diakses 12 Desember 2018).

Persepsi masyarakat sekitar taman nasional terhadap keberadaan TNTN cenderung negatif karena mereka belum memperoleh kompensasi apapun atas hilangnya akses mereka terhadap hutan dan sumber perekonomian. Kondisi ini semakin bertambah berat dengan belum teratasinya gangguan gajah dari TNTN terhadap lahan mereka. Persepsi negatif dari masyarakat terhadap keberadaan TNTN menjadikan partisipasi mereka cenderung negatif yaitu terjadinya perambahan.

Dalam upaya pengelolaan TNTN yang partisipatif perlu mengakses kembali aspirasi dan keinginan masyarakat yang telah mengalami perubahan sosial, ekonomi, dan budaya sejak terbentuknya TNTN. Kompensasi diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan kekayaan alam yang begitu melimpah ruah, manusia seringkali terjebak dengan nafsu untuk melakukan kecurangan agar dapat memperoleh harta kekayaan dengan cepat sehingga harus melakukan korupsi. Seperti yang terjadi pada mantan kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar Zaiful Yusri alias ZY yang ditahan Kejaksaan Tinggi Riau dalam kasus dugaan korupsi penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan Taman Nasional Teso Nilo Kabupaten Kampar, menjadi milik pribadi.

Penulis mengaitkan fenomena korupsi dengan Teori Hukum Progresif. Hukum Progresif selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum bukan institusi yang final, melainkan di tentukan oleh kemampuannya mengabdikan kepada manusia. Ia terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Setiap tahap dalam perjalanan hukum adalah putusan-putusan yang dibuat guna mencapai ideal hukum, baik yang dilakukan legislative, yudikatif,

maupun eksekutif. Setiap putusan bersifat terminal menuju kepada putusan berikutnya yang lebih baik. Hukum tidak pernah bias meminggirkan sama sekali kekuatan-kekuatan otonom masyarakat untuk mengatur ketertibannya sendiri.

Hukum Progresif membangun Negara hukum yang berhati nurani. Dalam bernegara hukum, yang utama adalah kultur, *the cultur primacy*. Kultur yang dimaksud adalah kultur pembahagian rakyat. Keadaan tersebut dapat dicapai apabila tidak berkuat pada *the legal structure of the conscience*. Negara hukum harus menjadi Negara yang baik (*benevolent state*) yang memiliki kepedulian. Bukan Negara yang netral, melainkan Negara yang bernurani (*astate with conscience*). Satjipto Rahardjo menyebut bahwa ia tidak mengikuti faham kelsenian yang sangat peduli dengan bentuk dan struktur logis-rasionak Negara hukum, melainkan membicarakan Negara hukum sebai suatu bangunan nurani (*conscience, kokoro*) sehingga segala hal yang berhubungan denga Negara hukum tunduk dan di tundukkan pada nurani sebagai penentu (*determinant*) bukan peraturan sebagai faktor determinan. Namun dalam penetapan kasus ini dilakukan setelah penyidik menemukan dua alat bukti, sesuai pasal 184 ayat 1 KUHP. Kasus ini bermula pada 2003 hingga 2004 lalu, dimana Kantor Pertanahan Kampar menerbitkan 271 SHM atas nama 28 orang, seluas 511,24 hektare (Ha). Berdasarkan penyelidikan, penerbitan SHM tersebut tak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 1997 dan Peraturan Kepala Badan No 03 tahun 1999 jo Nomor 09 tahun 1999.

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi oleh jaksa penuntut umum pada kasus penerbitan sertifikat hak milik di kawasan Hutan Taman Nasional Teso Nilo dan pertanggung jawaban atas terbitnya sertifikat hak milik di kawasan Hutan Taman Nasional Teso Nilo.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan (Soekanto & Mamudji, 2006). Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada data sekunder atau yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan, yaitu berupa peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur mengenai peninjauan undang-undang tindak pidana korupsi oleh jaksa penuntut umum pada kasus penerbitan surat hak milik di kawasan Taman Nasional Teso Nilo (Suwadi, 2008). Data yang diperoleh yang terdiri dari data sekunder berupa bahan hukum primer dalam bentuk undang-undang yang berkaitan dengan kasus penelitian serta data-data dan hasil wawancara yang diolah, kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif dihubungkan dengan permasalahan (Soekanto, 2007).

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Penuntut Umum Perkara Kasus Penerbitan Sertifikat Hak Milik di Kawasan Hutan Taman Nasional Teso Nilo**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesuai pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 berbunyi bahwa: ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, ayat (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini negara dapat menguasai tanah dan hutan, namun bukan sebagai aset negara yang mana di dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, Negara menunjuk kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pembuat Sertifikat Hak Milik (SHM).

Terkait hal ini maka penulis berpendapat bahwa BPN merupakan pejabat pembuat surat tanah/(SHM).

Kejaksanaan Tinggi Riau melakukan penahanan terhadap mantan kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar Zaiful Yusri alias ZY, dalam kasus dugaan korupsi penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan Taman Nasional Teso Nilo Kabupaten Kampar, menjadi milik pribadi. Dari hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pihak BPKP Riau, diketahui kerugian negara sebesar Rp 14.454.240.000,- (empat belas milyar empat ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp. 2.454.240.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Dalam melakukan tindak pidana penerbitan sertifikat di lahan yang tidak boleh digarap oleh siapapun itu, tersangka ZY tidak sendirian. Setelah melakukan rangkaian penyidikan, akhirnya 5 orang PNS ditetapkan sebagai tersangka mengikuti jejaknya. Kelima tersangka baru tersebut yakni HN sebagai Ketua Panitia ARN sebagai Sekretaris Panitia SB selaku anggota, dan RZ yang juga anggota dan serta temannya EE. Sebenarnya, ada satu orang lagi yang terlibat. Namun karena orangnya sudah meninggal dunia, kasusnya tidak bisa dilanjutkan demi hukum. Namun, satu orang lainnya inisial JS, pengusaha yang menggarap Taman Nasional itu juga jadi tersangka yang ditangani oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau.

Selain enam tersangka yang kita tetapkan sebagai tersangka, ada juga inisial JS. Dia dari pihak swasta yang menggarap lahan di Taman Nasional Teso Nilo itu, penetapan tersangka terhadapnya dilakukan oleh BBKSDA, jelas. Dalam rangkaian penyidikan, penyidik pidana khusus Kejati Riau, telah memeriksa saksi-saksi di antaranya, H Hisbun Nazar, SH, Kepala Bagian Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Rohul, dan juga selaku Ketua Panitia A di tahun 2002 di Desa Kepau Jaya, Kampar. Kemudian Subiakto, SH (anggota panitia A tahun 2002 di Desa Kepau, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu dan Edi Erisman, SH.

Selanjutnya saksi Rusman Yatim, anggota panitia A) serta Khaidir, Juru Ukur di BPN Kampar. ZY ditetapkan Kejati Riau sebagai tersangka dalam perkara ini pada tahun 2014 lalu, namun kasusnya sempat mengendap dizaman pejabat Kejaksaan sebelumnya.

Dalam penetapan kasus ini dilakukan setelah penyidik menemukan dua alat bukti, sesuai pasal 184 ayat 1 KUHP. Kasus ini bermula pada 2003 hingga 2004 lalu, dimana Kantor Pertanahan Kampar menerbitkan 271 SHM atas nama 28 orang, seluas 511,24 hektare (Ha). Berdasarkan penyelidikan, penerbitan SHM tersebut tak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 1997 dan Peraturan Kepala Badan No 03 tahun 1999 jo Nomor 09 tahun 1999.

Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, tidak mengisi blanko risalah pemeriksaan dengan benar sehingga rekomendasi pemberian hak milik kepada pemohon SHM, tidak dapat dijadikan dasar. Selain itu, SHM yang diterbitkan tersebut berada di Kawasan Hutan Teso Nilo, di Desa Bulu Nipis atau Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kampar. Akibatnya, negara dirugikan lebih kurang sebesar Rp.14 Miliar. Atas perbuatannya, ZY dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam kasus penerbitan Sertifikat Hak Milik di Kawasan Hutan Taman Nasional Teso Nilo dimana Jaksa berpendapat bahwa kasus ini merupakan tindak pidana korupsi berdasarkan kewenangan jaksa dalam hal Pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi oleh jaksa penuntut umum dalam perkara kasus penerbitan sertifikat hak milik di kawasan hutan HPT Taman Nasional Teso Nilo, diadili oleh hakim dengan membenarkan perbuatan yang di lakukan terdakwa, namun bukan suatu tindak pidana korupsi melainkan ini kesalahan administrasi yang kewenangannya mengadili yakni Pengadilan Tata-tata Usaha Negara (PTUN). Dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya jaksa penuntut umum

menuntut agar terdakwa di jatuhkan hukuman selama 6 (enam) tahun penjara dan denda 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan biaya persidangan ditanggung terdakwa.

Namun segala tuntutan jaksa hanya mengembalikan sertifikat ke Balai BKSA Riau dan membayar biaya persidangan saja, hal ini tentu saja di rasa kurang adil dengan tidak memberikan sanksi sesuai perbuatan terdakwa, dan sebaiknya hakim bisa memperhatikan hak-hak terdakwa, sebagaimana dalam hukum progresif seharusnya aparat penegak hukum haruslah progresif atau punya terobosan-terobosan yang mana agar hukum selalu aktif untuk memberikan efek jera sesuai kesalahan yang dilakukan.

Meskipun fakta yang diungkap oleh penyidik jaksa penuntut umum mengenai penerbitan sertifikat atas nama Johannes Sitorus. Namun terdakwa Zaiful Yusri mengungkapkan bahwa ia menandatangani surat yang berisi pemberian hak milik dan buku tanah yang dimohonkan tidak pernah memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik permohonan hak milik atas tanah dan tidak pernah memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas pengakuan terdakwa dan fakta yang di ungkap di persidangan hakim memutuskan menyatakan Zaiful Yusri terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana, hakim juga melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum serta memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya, serta menetapkan seluruh barang-barang bukti dikembalikan kepada Balai Besar KSDA Riau.

Penulis berpendapat bahwa dengan keputusan tersebut hakim menganggap bahwa semua ini terjadi hanya kesalahan Administrasi yang mana bukan lah sebuah tindak pidana korupsi, namun dalam pandangan jaksa penuntut umum apa yang dilakukan oleh terdakwa telah merugikan negara dan oleh sebab itu penyidik menuntut dengan undang-undang tindak pidana korupsi. Dan menyangkut dalam hal ini jika dilihat dalam hukum progresif

seharusnya aparat penegak hukum di tuntutan untuk melakukan terobosan-terobosan hukum dimana hukum bersifat aktif agar segala perbuatan yang dilakukan mendapatkan sanksi yang berat guna memberikan efek jera serta terciptanya keadilan. Meskipun seluruh sertifikat dikembalikan tetap saja kurang memenuhi rasa keadilan karena selama sertifikat itu di miliki, selama itu juga dimanfaatkan untuk kepentingan pemilik dan mengakibatkan kerugian negara atas perbuatan tersebut.

## **2. Pertanggung Jawaban Atas Terbitnya Sertifikat Hak Milik di Kawasan Hutan Taman Nasional Teso Nilo**

Proses Pendaftaran Tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah:

- a. Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini.
- b. Pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.
- c. Pendaftaran tanah secara sporadis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.
- d. Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian.

Selanjutnya kegiatan untuk pendaftaran tanah meliputi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya,
- c. Penerbitan sertifikat
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Dalam kasus Terbitnya Sertifikat Hak Milik di Kawasan Hutan Taman Nasional Teso Nilo ini, Johannes Sitorus telah melalui proses pendataran hak atas tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan hal ini telah di proses oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar.

Terkait dengan di terbitkannya sertifikat hak milik (yang selanjutnya disingkat SHM) oleh terdakwa Zaiful Yusri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Tahun 2000 sampai dengan 2006, penerbitan SHM tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendaftaran tanah dan tata cara pemberian hak atas tanah sebagai mana yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor: 03 Tahun 1999 jo Nomor: 09 Tahun 1999. Dalam kasus ini Jaksa menuntut atas perbuatan terdakwa dengan tuntutan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair; Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Zaiful Yusri selama enam 6 (enam) tahun, denda 200.000.000,-( dua ratus juta rupiah ) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan, mengembalikan seluruh sertifikat yang telah di buat kepada Balai Besar KSDA Riau, serta seluruh biaya persidangan di tanggung terdakwa.

Namun semua dakwaan yang tuntutan oleh Jaksa hakim Mengadili menyatakan bahwa terdakwa Zaiful Yusri terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan Tindak Pidana. Hakim juga memutuskan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan dan memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. Dari seluruh tuntutan Jaksa hanya mengembalikan sertifikat yang telah di buat saja di kembalikan lagi ke Balai Besar KSKD Riau.

Kasus ini kemudian di sidangkan Pada pengadilan Tata Usaha Negara (yang selanjutnya disingkat PTUN). Dari putusan ini jika diamati bahwa hakim menilai ini hanyalah sebuah kesalahan Administrasi. Namun putusan ini membuat pandangan bahwa putusan tersebut dirasa kurang rasa keadilan dimana terdakwa hanya mengembalikan sertifikat dan membayar biaya persidangan. Sementara jaksa telah menganggap ini merupakan kejahatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sebagaimana dalam teori hukum progresif seharusnya aparat penegak hukum haruslah progresif dalam menjalankan tugasnya dengan kata lain melakukan terobosan atau pemikiriran agar setiap putusan dapat memberikan rasa keadilan. Hukum Progresif bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Hukum harus memiliki tujuan lebih jauh daripada yang diajukan oleh falsafah liberal. Pada falsafah pascaliberal, hukum harus mensejahterakan dan membahagiakan. Hal ini juga sejalan dengan cara pandang orang Timur yang memberikan pengutamaan pada kebahagiaan. Peran aktif Negara untuk mewujudkan Negara Hukum yang membahagiakan rakyatnya. Artinya bukan rakyat yang harus datang 'meminta-minta' untuk dilayani Negara, melainkan negaralah yang aktif datang kepada rakyat.

Selain itu menurut Satjipto Rahardjo, harusnya penegakan hukum yang pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan sosial. Penegakan hukum merupan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.

#### D. SIMPULAN

Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi oleh jaksa penuntut umum dalam perkara kasus penerbitan sertifikat hak milik di kawasan hutan HPT Taman Nasional Teso Nilo, diadili oleh hakim dengan membenarkan perbuatan yang di lakukan terdakwa, namun bukan suatu tindak pidana korupsi melainkan ini kesalahan administrasi yang kewenangannya mengadili yakni Pengadilan Tata-tata Usaha Negara (PTUN). Dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya jaksa penuntut umum menuntut agar terdakwa di jatuhi hukuman selama 6 (enam) tahun penjara dan denda 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan biaya persidangan ditanggung terdakwa.

Namun segala tuntutan jaksa hanya mengembalikan sertifikat ke Balai BKSA Riau dan membayar biaya persidangan saja, hal ini tentu saja di rasa kurang adil dengan tidak memberikan sanksi sesuai perbutan terdakwa, dan sebaiknya hakim bisa memperhatikan hak-hak terdakwa, sebagaimana dalam hukum progresif seharusnya aparat penegak hukum haruslah progresif atau punya terobosan-terobosan yang mana agar hukum selalu aktif untuk memberikan efek jera sesuai kesalahan yang dilakukan.

Dalam kasus Penerbitan Hak Milik di Kawasan Hutan Taman Nasional Teso Nilo, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Tanah/ hutan merupakan aset negara, yang mana dalam kepemilikannya dapat merugikan negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengenai hal ini penulis berpendapat bahwa tanah/ hutan bukan merupakan aset negara sesuai dengan pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. (2007). Kumpulan Karya Jurnalistik *Rida Award*. Riau Pos.
- Budi, S. (2003). Hutan Teso Nilo Antara Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Satwa.

- Bungin, B. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Diantoro, T. D. (2011). Perambahan Kawasan Hutan pada Konservasi Taman Nasional (Studi Kasus Taman Nasional Tesso Nilo, Riau). *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(3), 546-565.
- Djajono, A. (2016). *Seputar Kawasan Perambahan Hutan*. Artikel Diakses 6 Agustus 2018.
- Faisal. (2010). *Menerobos Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Hamzah, A. (2006). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hartono. (2010). *Penyidikan dan Penegakan hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- <http://www.sianr.harapan.co.id>. (12 desember 2011).
- <http://krisnaptik.wordpress.com/polri-4/teori/hukum-progresif/> hukum progresif sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan ilmu hukum sebagai sebenar ilmu, diakses tanggal 13 Oktober 2018.
- [http://jaringnews.com/keadilan/tipikor/64723/andi-mallarangeng-divonis tahun-penjara-dalam-kasus-proyek-hambalang](http://jaringnews.com/keadilan/tipikor/64723/andi-mallarangeng-divonis-tahun-penjara-dalam-kasus-proyek-hambalang)
- <https://aafadill702.wordpress.com/2014/06/25/masalah-korupsi/www.makalah.tindak.pidana.ekonomi.korupsi.di.Indonesia.com>
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Kusuma, M. (2009). Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia. *Antony Lib bekerjasama LSHP*. Yogyakarta.
- Marhaento, H., & Faida, L. R. W. (2015). Risiko Kepunahan Keanekaragaman Hayati di Taman Nasional Gunung Merapi: Tinjauan Spasial. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 9(2), 75-84.
- Mujahidin, A. M. (2007). Hukum Progresif: Jalan Keluar dari Keterpurukan Hukum di Indonesia. *Varia Peradilan*. Year XXII No, 257, 51-60.
- Murhaini, S. (2012). *Hukum Kehutanan*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Rahardjo, S. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Rahardjo, S. (2007). *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Rahardjo, S. (2008). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Rifai, A. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Situmorang, V. (1994). *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Soekanto, S., & Mamudji. (2006). *Penelitian Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soetrisno, A. (2006). *Kajian Hutan*. Madiun: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Manusia.
- Suteki. (2015). *Masa depan hukum progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Suwadi. (2008). *Memahami Penelitian Normatif*. Jakarta: Renika Cipta.
- Tribun pekanbaru & Pos Pekanbaru,  
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan  
Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Widodo, G. & Santoso, F. (2005). *Pemerintah Lanjutkan Berantas Pembalakan Illegal. Bisnis dan Investasi*. Kompas.